



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.209/PK.3/2016, tanggal 9 September 2016, Perihal : Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipandang perlu menyesuaikan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
5. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
6. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk

- tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 14. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
 15. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
 16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 18. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

BAB II PERUBAHAN BESARNYA TRIF RETRIBUSI

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikenakan pada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembar Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) dilakukan perubahan menjadi Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN


Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 267



LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**
 NOMOR : 30 TAHUN 2019
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : **PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

INDEKS KRITERIA MENARA

INDEKS ZONASI	NILAI	KETINGGIAN MENARA	NILAI	JENIS MENARA	NILAI	KATEGORI JARAK TEMPUH	
						JARAK	NILAI
WILAYAH PERKOTAAN	2	> 80 meter	2	Menara Tunggal	2	Jauh	2
WILAYAH PERDESAAN	1.5	61-80 meter	1.75	Menara Bersama	1	Sedang	1.5
WILAYAH HUTAN/PERKEBUNAN	1	41-60 meter	1.5			Dalam Kota	1
		21-40 meter	1.25				
		< 21 meter	1				

A. PERHITUNGAN TERIF PER KUNJUNGAN

KOMPONEN	JUMLAH	STANDAR BIAYA	SATUAN	JUMLAH KUNJUNGAN	VOLUME
Honorarium Petugas	2	Rp 200,000	OH	1	Rp 400,000
Transportasi	1	Rp 120,000	F	1	Rp 120,000
Uang Makan	2	Rp 50,000	OH	1	Rp 100,000
ATK	1	Rp 50,000	F	1	Rp 50,000
Jumlah					Rp 670,000

B. PERHITUNGAN TARIF PER KUNJUNGAN DISESUAIKAN DENGAN KATEGORI MENARA

	IINDEKS ZONASI	KETINGGIAN	JENIS MENARA	JARAK TEMPUH	RETRIBUSI TERHUTANG/KUNJUNGAN	RT/TAHUN (2 FR)
	1	2	3	4	5=$((1+2+3+4)/4) \times \text{Tarif}$	6=(5) x 2 bln
Indeks Minimal	1	1	1	1	Rp 670,000	Rp 1,340,000
Indeks Moderate I	1.5	1.5	1	1.5	Rp 921,250	Rp 1,842,500
Indeks Moderate II	1.5	1.75	1	1.5	Rp 963,125	Rp 1,926,250
Indeks Moderate III	1.5	1.5	2	1.5	Rp 1,088,750	Rp 2,177,500
Indeks Moderate IV	1.5	2	1	2	Rp 1,088,750	Rp 2,177,500
Indeks Moderate V	1.5	1.75	2	1.5	Rp 1,130,625	Rp 2,261,250
Indeks Moderate VI	2	1.75	2	1.5	Rp 1,214,375	Rp 2,428,750
Indeks Moderate VII	1.5	1.75	2	2	Rp 1,214,375	Rp 2,428,750
Indeks Moderate VIII	1.5	2	2	2	Rp 1,256,250	Rp 2,512,500
Indeks Minimal	2	2	2	2	Rp 1,340,000	Rp 2,680,000

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KETUA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



4	4	2
5.5	4	2
5.75	4	2
6.5	4	2
6.5	4	2
6.75	4	2
7.25	4	2
7.25	4	2
7.5	4	2
8	4	2